



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 139 /408.21/2010

TENTANG

**PENETAPAN KELEMBAGAAN DAN LOKASI SMP NEGERI 5 SUDIMORO SATU ATAP
SEBAGAI LEMBAGA BARU DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa perlu adanya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di tingkat SMP ;
b. bahwa untuk pemerataan dan perluasan Pendidikan perlu dikembangkan SD - SMP Negeri Satu Atap untuk menampung siswa lulusan SD/MI yang tidak tertampung karena berada didaerah terpencil, terisolir dan terpencar;
c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Kelembagaan dan Lokasi SMP Negeri 5 Sudimoro Satu Atap sebagai Lembaga Baru di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Memperhatikan** : Buku Panduan Pelaksanaan Program Block Grant Pengembangan SD - SMP Satu Atap dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama - Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah - Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
- KESATU** : Membentuk Kelembagaan SMP Negeri 5 Sudimoro Satu Atap sebagai lembaga baru di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : SMP Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini berlokasi di SD Klepu 1 Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Tujuan pendirian SMP Negeri 5 Sudimoro Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah :
- a. Percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun;
 - b. Peningkatan mutu Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT** : Pembiayaan pengembangan dan operasional pada tahun pertama ditanggung Pemerintah Pusat, dan biaya operasional mulai tahun kedua merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- KELIMA** : Keputusan ini beriakku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 19 - 5 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asct Kabupaten Pacitan.
-